



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEFANDI AJI BIN MISBAH HM ;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Sindangreret RT. 001 RW. 006 Desa Sukasukur  
Kec. Cisayong Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YOGA NOVIYANTO, S.IP, S.H, Penasihat Hukum, Advokat Perumahan Mutiara Citra RT.05, RW.12 Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEFANDI AJI BIN HM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair kami;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok EDGEDidalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening dibalut kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna putih, dirampas untuk negara
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa DEFANDI AJI BIN MISBAH HM pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira jam 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Situgede Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu narkotika jenis ganja. Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi Akun Instagram bernama Blackmore memesan daun ganja kering namun daun ganja kering sedang kosong lalu menyuruh terdakwa agar menghubungi akun instagram authentic\_popeye, selanjutnya terdakwa menghubungi authentic\_popeye melalui chatting di instagram di handphone milik terdakwa, dan terdakwa memesan 1 (satu) paket daun ganja kering dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa disuruh transfer uang ke Bank BCA atas nama ERNI, lalu pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 17.49 wib terdakwa melakukan transfer uang milik terdakwa untuk pembelian daun ganja kering, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), melalui aplikasi DANA milik terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer berupa foto screenshot akun DANA tersebut telah dikirim ke pemilik akun authentic\_popeye dan memberitahukan apabila uang pembelian daun ganja kering telah transfer, kemudian terdakwa disuruh menunggu karena daun ganja kering akan dikirim, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib, pemilik Akun Instagram bernama authentic\_popeye memberitahukan kepada terdakwa melalui chatting di instagram dan foto map penyimpanan daun ganja kering lalu chatting tersebut terdakwa hapus, lalu sekira jam 22.10 wib terdakwa berangkat menggunakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojek untuk mengambil pesanan berupa daun ganja kering, selanjutnya pada jam 22.40 wib terdakwa tiba di tempat sesuai map penyimpanan daun ganja kering, selanjutnya terdakwa mencari pesanan terdakwa tersebut tapi tidak ketemu karena terdakwa lupa lagi tempatnya, kemudian ketika masih mencari paket daun ganja kering terdakwa dihamperi oleh Petugas Kepolisian Tasikmalaya Kota yaitu saksi Agus Supriyadi dan saksi Agung Maulana dan tim ketika ditanya terdakwa mengatakan akan kerumah teman namun memperlihatkan gelagat yang mencurigakan hingga Handphone Realme warna putih milik terdakwa jatuh dari saku celana maka selanjutnya Petugas Kepolisian memeriksa percakapan di Handphone milik terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa sedang mencari daun ganja kering yang sudah terdakwa pesan paket daun ganja kering, karena map terhapus lalu terdakwa dihadapan petugas kepolisian minta kirim ulang map penyimpanan ganja ke pemilik akun instagram authentic\_popeye lalu setelah itu terdakwa dikirim kembali map ke handpone terdakwa kemudian ganja pesanan terdakwa tersebut bisa ditemukan ditempel di bawah meja warung kosong daerah Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE, kemudian bungkus rokok EDGE tersebut oleh terdakwa diambil lalu dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas coklat berisikan daun ganja kering, kemudian daun ganja kering tersebut diserahkan kepada petugas kepolisian, terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering milik terdakwa maka selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tasikimalaya Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/13193.00/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tasikmalaya, diketahui berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening dibalut kertas coklat diduga berisikan Narkoba jenis daun ganja kering seberat 10,7 gram adalah ditimbang kotor, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung No Contoh : 23.093.11.16.05.0003.K tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc diketahui bahwa barang bukti batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja dengan berat bersih seluruhnya 9.00 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium seluruh barang bukti

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu benar Narkotika jenis Ganja positif termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa DEFANDI AJI BIN MISBAH HM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa DEFANDI AJI BIN MISBAH HM pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira jam 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Situgede Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira jam 23.15 wib terdakwa dihampiri oleh petugas yang mengaku dari Polres Tasikmalaya Kota yaitu saksi Agus Supriyadi dan saksi Agung Maulana dan tim ketika ditanya terdakwa mengatakan akan kerumah teman namun memperlihatkan gelagat yang mencurigakan hingga Handphone Realme warna putih milik terdakwa jatuh dari saku celana maka selanjutnya Petugas Kepolisian memeriksa percakapan di Handphone milik terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa sedang mencari daun ganja kering yang sudah terdakwa pesan paket daun ganja kering, karena map terhapus lalu terdakwa minta kirim ulang map penyimpanan ganja ke pemilik akun instagram authentic\_popeye lalu setelah itu terdakwa dikirim kembali map ke handpone terdakwa kemudian ganja pesanan terdakwa tersebut bisa ditemukan ditempel di bawah meja warung kosong daerah Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE, kemudian bungkus rokok EDGE tersebut oleh terdakwa diambil lalu dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas coklat berisikan daun ganja kering, kemudian daun ganja kering tersebut diserahkan kepada petugas kepolisian, terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering milik terdakwa maka selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tasikimalaya Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada petugas, narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari akun authentic\_popeye

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/13193.00/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Tasikmalaya, diketahui berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening dibalut kertas coklat diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seberat 10,7 gram adalah ditimbang kotor, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No Contoh : 23.093.11.16.05.0003.K tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc diketahui bahwa barang bukti batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja dengan berat bersih seluruhnya 9.00 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium seluruh barang bukti tersebut yaitu benar Narkotika jenis Ganja positif termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa DEFANDI AJI BIN MISBAH HM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 23.15 wib di Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib Saksi bersama rekan AIPTU HERI PURWONO, BRIPKA ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan BRIGPOL AGUNG MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, di duga ada orang yang sering transaksi narkoba, kemudian di lakukan penyelidikan secara rutin terhadap tempat tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib Saksi melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut sedang berada di depan warung yang sudah tutup Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, lalu didekati dan ditanya mengaku bernama DEFANDI AJI Bin MISBAH HM kemudian Saksi bersama rekan memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat perintah tugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna putih yang terjatuh dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melakukan Introgasi awal sambil memeriksa handpone milik Terdakwa tersebut dan ditemukan ada percakapan di aplikasi Instagram tentang pembelian daun ganja kering lalu terlihat ada pengiriman map atau tempat penyimpanan daun ganja kering melalui chatting atau percakapan di handpone milik Terdakwa selanjutnya terdakwa mencari daun ganja kering yang masih disekitar tempat Terdakwa diamankan, lalu setelah dicari selama beberapa menit akhirnya pesanan ditemukan ditempel dibawah meja berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE, kemudian bungkus rokok EDGE tersebut oleh terdakwa diambil lalu dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas coklat berisikan daun ganja kering, kemudian daun ganja kering tersebut diserahkan kepada Saksi, dan terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering milik terdakwa, kemudian Terdakwa ditanya dan mengakui bahwa daun ganja kering tersebut sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa setelah dilakukan Introgasi menerangkan bahwa daun ganja kering tersebut membeli atau mendapatkan dari Akun Instagram bernama authentic\_popeye (DPO) yang tidak diketahui alamat rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi Akun Instagram bernama Blackmore tetapi kata si Blackmore daun ganja kering sedang kosong lalu si Blackmore menyuruh Terdakwa agar menghubungi akun instagram authentic\_popeye selanjutnya Terdakwa menghubungi authentic\_popeye melalui chatting di instagram di handphone milik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket daun ganja kering dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh transfer uang ke Bank BCA atas nama ERNI, lalu pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 17.49 wib Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), melalui aplikasi DANA milik Terdakwa lalu bukti transfer berupa foto screenshot akun DANA tersebut telah dikirim ke pemilik akun authentic\_popeye, setelah foto bukti transfer terkirim, lalu Terdakwa memberitahukan melalui chatting di instagram bahwa Terdakwa sudah transfer uang, kemudian oleh Terdakwa disuruh menunggu karena daun ganja kering akan dikirim, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib, pemilik Akun Instagram bernama authentic\_popeye memberitahukan kepada Terdakwa melalui chatting di instagram dan foto map penyimpanan daun ganja kering lalu chatting tersebut Terdakwa hapus, lalu sekira jam 22.10 wib terdakwa berangkat menggunakan ojek yang lewat depan tempat tinggal/kosan Terdakwa untuk mengambil pesanan berupa daun ganja kering;
- Bahwa pada jam 22.40 wib Terdakwa tiba di tempat sesuai map penyimpanan daun ganja kering, dan tukang ojek pun meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari pesanan Terdakwa tersebut tapi tidak ketemu karena Terdakwa lupa lagi tempatnya, ketika masih mencari kemudian datang Saksi bersama tim dan setelah dicari beberapa menit lalu ganja pesanan Terdakwa tersebut bisa ditemukan ditempel di bawah meja warung kosong daerah Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, yang pada akhirnya daun ganja kering tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai narkoba jenis ganja kering tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan berupa screenshot percakapan Terdakwa dengan akun authentic\_popeye dalam hal transaksi jual beli ganja dan screenshot bukti pengiriman pembayaran pembelian ganja dari akun dana milik Terdakwa kepada rekening BCA atas nama Erni, dan Saksi membenarkan screenshot tersebut yang ditemukan di handphone milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUNG MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 23.15 wib di Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib Saksi bersama rekan APTU HERI PURWONO, BRIPKA ERWIN SYAMSUL ABDULAH dan BRIGPOL AGUNG MAULANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, di duga ada orang yang sering transaksi narkoba, kemudian di lakukan penyelidikan secara rutin terhadap tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib Saksi melihat ada seseorang yang gerak geriknya mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut sedang berada di depan warung yang sudah tutup Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, lalu didekati dan ditanya mengaku bernama DEFANDI AJI Bin MISBAH HM kemudian Saksi bersama rekan memperkenalkan diri sambil memperlihatkan surat perintah tugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, lalu Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna putih yang terjatuh dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melakukan Introgasi awal sambil memeriksa handphone milik Terdakwa tersebut dan ditemukan ada percakapan di aplikasi Instagram tentang pembelian daun ganja kering lalu terlihat ada pengiriman map atau tempat penyimpanan daun ganja kering melalui chatting atau percakapan di handphone milik Terdakwa selanjutnya terdakwa mencari daun ganja kering yang masih disekitar tempat Terdakwa diamankan, lalu setelah dicari selama beberapa menit akhirnya pesanan ditemukan ditempel dibawah meja berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE, kemudian bungkus rokok EDGE tersebut oleh terdakwa diambil lalu dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas coklat berisikan daun ganja kering, kemudian daun ganja kering tersebut diserahkan kepada Saksi, dan terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering milik terdakwa, kemudian Terdakwa ditanya dan mengakui bahwa daun ganja kering

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai milik Terdakwa dan Terdakwa setelah dilakukan Introgasi menerangkan bahwa daun ganja kering tersebut membeli atau mendapatkan dari Akun Instagram bernama authentic\_popeye (DPO) yang tidak diketahui alamat rumahnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi Akun Instagram bernama Blackmore tetapi kata si Blackmore daun ganja kering sedang kosong lalu si Blackmore menyuruh Terdakwa agar menghubungi akun instagram authentic\_popeye selanjutnya Terdakwa menghubungi authentic\_popeye melalui chatting di instagram di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket daun ganja kering dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh transfer uang ke Bank BCA atas nama ERNI, lalu pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 17.49 wib Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), melalui aplikasi DANA milik Terdakwa lalu bukti transfer berupa foto screenshot akun DANA tersebut telah dikirim ke pemilik akun authentic\_popeye, setelah foto bukti transfer terkirim, lalu Terdakwa memberitahukan melalui chatting di instagram bahwa Terdakwa sudah transfer uang, kemudian oleh Terdakwa disuruh menunggu karena daun ganja kering akan dikirim, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib, pemilik Akun Instagram bernama authentic\_popeye memberitahukan kepada Terdakwa melalui chatting di instagram dan foto map penyimpanan daun ganja kering lalu chatting tersebut Terdakwa hapus, lalu sekira jam 22.10 wib terdakwa berangkat menggunakan ojek yang lewat depan tempat tinggal/kosan Terdakwa untuk mengambil pesanan berupa daun ganja kering;
- Bahwa pada jam 22.40 wib Terdakwa tiba di tempat sesuai map penyimpanan daun ganja kering, dan tukang ojek pun meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari pesanan Terdakwa tersebut tapi tidak ketemu karena Terdakwa lupa lagi tempatnya, ketika masih mencari kemudian datang Saksi bersama tim dan setelah dicari beberapa menit lalu ganja pesanan Terdakwa tersebut bisa ditemukan ditempel di bawah meja warung kosong daerah Jalan Situgede Kel.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, yang pada akhirnya daun ganja kering tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima, memiliki, menguasai narkoba jenis ganja kering tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan berupa screenshot percakapan Terdakwa dengan akun authentic\_popeye dalam hal transaksi jual beli ganja dan screenshot bukti pengiriman pembayaran pembelian ganja dari akun dana milik Terdakwa kepada rekening BCA atas nama Erni, dan Saksi membenarkan screenshot tersebut yang ditemukan di handphone milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 23.15 wib di Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi Akun Instagram bernama Blackmore tetapi kata si Blackmore daun ganja kering sedang kosong lalu si Blackmore menyuruh Terdakwa agar menghubungi akun instagram authentic\_popeye selanjutnya Terdakwa menghubungi authentic\_popeye melalui chatting, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket daun ganja kering dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh authentic\_popeye pemilik akun tersebut, Terdakwa disuruh transfer uang ke Bank BCA atas nama ERNI (sesuai screenshot di handpone terdakwa pada aplikasi DANA);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 17.49 wib Terdakwa melakukan transfer uang milik Terdakwa untuk pembelian daun ganja kering, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, lalu bukti transfer berupa foto screenshot akun DANA tersebut telah dikirim ke pemilik akun authentic\_popeye, setelah foto bukti transfer terkirim, lalu Terdakwa memberitahukan melalui chatting di instagram bahwa Terdakwa sudah transfer uang, kemudian oleh Akun Instagram tersebut, bahwa Terdakwa disuruh menunggu karena daun ganja kering akan dikirim;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib, pemilik Akun Instagram bernama authentic\_popeye memberitahukan kepada Terdakwa melalui chatting di instagram dan foto map penyimpanan daun ganja kering lalu chatting tersebut Terdakwa hapus, lalu sekira jam 22.10 wib Terdakwa berangkat menggunakan ojek yang lewat depan tempat tinggal/kosan Terdakwa untuk mengambil pesanan berupa daun ganja kering, selanjutnya pada jam 22.40 wib Terdakwa tiba di tempat sesuai map penyimpanan daun ganja kering, dan tukang ojek pun meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari pesanan Terdakwa tersebut tapi tidak ketemu karena Terdakwa lupa lagi tempatnya, ketika masih mencari kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi lalu menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab, bahwa Terdakwa mau ke rumah teman;
- Bahwa kemudian Polisi memeriksa handphone Terdakwa dan ternyata Saksi Polisi mengetahui bahwa ketahuan Terdakwa sedang mencari daun ganja kering yang sudah Terdakwa pesan tapi Terdakwa lupa lagi tempat penyimpanannya, lalu Terdakwa disuruh minta kirim ulang map penyimpanan ganja ke pemilik akun instagram authentic\_popeye karena daun ganja belum ketemu lalu setelah itu Terdakwa dikirim kembali map ke handphone Terdakwa kemudian setelah dicari beberapa menit lalu ganja pesanan Terdakwa tersebut bisa ditemukan ditempel di bawah meja warung kosong daerah Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE, kemudian bungkus rokok EDGE tersebut oleh Terdakwa diambil lalu dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas coklat berisikan daun ganja kering, kemudian daun ganja kering tersebut diserahkan kepada Polisi, dan Terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering milik terdakwa yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli narkoba jenis daun ganja kering dari Akun Instagram bernama Blackmore yang tidak tahu alamat nya, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 18.30 wib membeli daun ganja kering seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang mengambil paket ganja oleh Terdakwa sendiri lalu setelah itu ganja kering telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di tempat tinggal/kosan Terdakwa Jalan Noenoeng Tisnasaputra Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja tersebut dijadikan 3 (tiga) linting ganja lalu oleh Terdakwa digunakan sendiri sampai habis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau KEMENKES RI didalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok EDGE didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening dibalut kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
2. 1 (satu) unit Handphone merk realme warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung No Contoh : 23.093.11.16.05.0003.K tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc diketahui bahwa barang bukti batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja dengan berat bersih seluruhnya 9.00 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium seluruh barang bukti tersebut yaitu benar Narkotika jenis Ganja positif termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 23.15 wib di Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi Akun Instagram bernama Blackmore tetapi kata si Blackmore daun ganja kering sedang kosong lalu si Blackmore menyuruh Terdakwa agar menghubungi akun instagram authentic\_popeye selanjutnya Terdakwa menghubungi authentic\_popeye melalui chatting, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket daun ganja kering dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh authentic\_popeye pemilik akun tersebut, Terdakwa disuruh transfer uang ke

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA atas nama ERNI (sesuai screenshot di handphone terdakwa pada aplikasi DANA);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 17.49 wib Terdakwa melakukan transfer uang milik Terdakwa untuk pembelian daun ganja kering, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, lalu bukti transfer berupa foto screenshot akun DANA milik Terdakwa, lalu bukti transfer berupa foto screenshot akun DANA tersebut telah dikirim ke pemilik akun authentic\_popeye, setelah foto bukti transfer terkirim, lalu Terdakwa memberitahukan melalui chatting di instagram bahwa Terdakwa sudah transfer uang, kemudian oleh Akun Instagram tersebut, bahwa Terdakwa disuruh menunggu karena daun ganja kering akan dikirim;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib, pemilik Akun Instagram bernama authentic\_popeye memberitahukan kepada Terdakwa melalui chatting di instagram dan foto map penyimpanan daun ganja kering lalu chatting tersebut Terdakwa hapus, lalu sekira jam 22.10 wib Terdakwa berangkat menggunakan ojek yang lewat depan tempat tinggal/kosan Terdakwa untuk mengambil pesanan berupa daun ganja kering, selanjutnya pada jam 22.40 wib Terdakwa tiba di tempat sesuai map penyimpanan daun ganja kering, dan tukang ojek pun meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari pesanan Terdakwa tersebut tapi tidak ketemu karena Terdakwa lupa lagi tempatnya, ketika masih mencari kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi lalu menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab, bahwa Terdakwa mau kerumah teman;
- Bahwa kemudian Polisi memeriksa handphone Terdakwa dan ternyata Saksi Polisi mengetahui bahwa ketahuan Terdakwa sedang mencari daun ganja kering yang sudah Terdakwa pesan tapi Terdakwa lupa lagi tempat penyimpanannya, lalu Terdakwa disuruh minta kirim ulang map penyimpanan ganja ke pemilik akun instagram authentic\_popeye karena daun ganja belum ketemu lalu setelah itu Terdakwa dikirim kembali map ke handphone Terdakwa kemudian setelah dicari beberapa menit lalu ganja pesanan Terdakwa tersebut bisa ditemukan ditempel di bawah meja warung kosong daerah Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE, kemudian bungkus rokok EDGE tersebut oleh Terdakwa diambil lalu dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas coklat berisikan daun ganja kering, kemudian daun ganja kering tersebut diserahkan kepada Polisi, dan Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa daun ganja kering milik terdakwa yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli narkoba jenis daun ganja kering dari Akun Instagram bernama Blackmore yang tidak tahu alamat nya, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 18.30 wib membeli daun ganja kering seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang mengambil paketan ganja oleh Terdakwa sendiri lalu setelah itu ganja kering telah habis dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di tempat tinggal/kosan Terdakwa Jalan Noenoeng Tisnasaputra Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya, dan daun ganja tersebut dijadikan 3 (tiga) linting ganja lalu oleh Terdakwa digunakan sendiri sampai habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau KEMENKES RI didalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandung No Contoh : 23.093.11.16.05.0003.K tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc diketahui bahwa barang bukti batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja dengan berat bersih seluruhnya 9.00 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium seluruh barang bukti tersebut yaitu benar Narkoba jenis Ganja positif termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, benar bahwa barang bukti yang disita adalah narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dibawah ini secara berturut-turut sebagai berikut ;

#### **Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Defandi Aji Bin Misbah HM membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dalam dakwaan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada awal persidangan, maka telah jelas bahwa memang terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut dan selama dalam persidangan ini terlihat dari cara memberikan jawaban pada setiap pertanyaan di persidangan diri terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (pelaku/terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada ijin atau aturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu apabila tindakan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 23.15 wib di Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang bermaksud akan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas coklat berisikan daun ganja

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm*



kering beserta handphone yang berisi Peta/Maps sebagai petunjuk lokasi dimana ganja kering tersebut disimpan, untuk mengambil ganja kering tersebut tidak ada izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam penggunaan ganja kering tersebut sama sekali tidak ada berkaitan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, selain itu Terdakwa menguasai narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur Alternatif yang mana apabila salah satu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 23.15 wib di Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi Akun Instagram bernama Blackmore tetapi kata si Blackmore daun ganja kering sedang kosong lalu si Blackmore menyuruh Terdakwa agar menghubungi akun instagram authentic\_popeye selanjutnya Terdakwa menghubungi authentic\_popeye melalui chatting, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket daun ganja kering dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh authentic\_popeye pemilik akun tersebut, Terdakwa disuruh transfer uang ke Bank BCA atas nama ERNI (sesuai screenshot di handpone terdakwa pada aplikasi DANA);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 17.49 wib Terdakwa melakukan transfer uang milik Terdakwa untuk pembelian daun ganja kering, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), melalui aplikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA milik Terdakwa, lalu bukti transfer berupa foto screenshot akun DANA tersebut telah dikirim ke pemilik akun authentic\_popeye, setelah foto bukti transfer terkirim, lalu Terdakwa memberitahukan melalui chatting di instagram bahwa Terdakwa sudah transfer uang, kemudian oleh Akun Instagram tersebut, bahwa Terdakwa disuruh menunggu karena daun ganja kering akan dikirim;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib, pemilik Akun Instagram bernama authentic\_popeye memberitahukan kepada Terdakwa melalui chatting di instagram dan foto map penyimpanan daun ganja kering lalu chatting tersebut Terdakwa hapus, lalu sekira jam 22.10 wib Terdakwa berangkat menggunakan ojek yang lewat depan tempat tinggal/kosan Terdakwa untuk mengambil pesanan berupa daun ganja kering, selanjutnya pada jam 22.40 wib Terdakwa tiba di tempat sesuai map penyimpanan daun ganja kering, dan tukang ojek pun meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari pesanan Terdakwa tersebut tapi tidak ketemu karena Terdakwa lupa lagi tempatnya, ketika masih mencari kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi lalu menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab, bahwa Terdakwa mau kerumah teman;
- Bahwa kemudian Polisi memeriksa handphone Terdakwa dan ternyata Saksi Polisi mengetahui bahwa ketahuan Terdakwa sedang mencari daun ganja kering yang sudah Terdakwa pesan tapi Terdakwa lupa lagi tempat penyimpanannya, lalu Terdakwa disuruh minta kirim ulang map penyimpanan ganja ke pemilik akun instagram authentic\_popeye karena daun ganja belum ketemu lalu setelah itu Terdakwa dikirim kembali map ke handphone Terdakwa kemudian setelah dicari beberapa menit lalu ganja pesanan Terdakwa tersebut bisa ditemukan ditempel di bawah meja warung kosong daerah Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE, kemudian bungkus rokok EDGE tersebut oleh Terdakwa diambil lalu dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas coklat berisikan daun ganja kering, kemudian daun ganja kering tersebut diserahkan kepada Polisi, dan Terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering milik terdakwa yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil barang jenis sabu yang sudah dipesannya tersebut Terdakwa menggunakan Peta/Maps yang diterimanya dari pemilik akun authentic\_popeye;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa berencana akan menggunakan sendiri ganja kering tersebut namun belum sempat dipakai karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena Terdakwa berencana akan menggunakan ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primer dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair yaitu didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya ialah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dibawah ini secara berturut-turut sebagai berikut ;

## Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam uraian pembuktian dakwaan primair diatas telah dipertimbangkan, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur setiap orang tersebut secara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutatis mutandis akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum unsur kesatu dakwaan ini maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam uraian pembuktian dakwaan primair diatas telah dipertimbangkan, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut secara mutatis mutandis akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum unsur kesatu dakwaan ini maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan beberapa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terpenuhi maka berarti telah dianggap terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas coklat berisikan daun ganja kering, kemudian daun ganja kering milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi Akun Instagram bernama Blackmore tetapi kata si Blackmore daun ganja kering sedang kosong lalu si Blackmore menyuruh Terdakwa agar menghubungi akun instagram authentic\_popeye selanjutnya Terdakwa menghubungi authentic\_popeye melalui chatting, kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) paket daun ganja kering dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh authentic\_popeye pemilik akun tersebut, Terdakwa disuruh transfer uang ke Bank BCA atas nama ERNI (sesuai screenshot di handphone terdakwa pada aplikasi DANA) kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 17.49 wib Terdakwa melakukan transfer uang milik Terdakwa untuk pembelian daun ganja kering, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), melalui aplikasi DANA milik Terdakwa, lalu bukti transfer berupa foto screenshot akun DANA tersebut telah dikirim ke pemilik akun authentic\_popeye, setelah foto bukti transfer terkirim, lalu Terdakwa memberitahukan melalui chatting di instagram bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah transfer uang, kemudian oleh Akun Instagram tersebut, bahwa Terdakwa disuruh menunggu karena daun ganja kering akan dikirim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib, pemilik Akun Instagram bernama authentic\_popeye memberitahukan kepada Terdakwa melalui chatting di instagram dan foto map penyimpanan daun ganja kering lalu chatting tersebut Terdakwa hapus, lalu sekira jam 22.10 wib Terdakwa berangkat menggunakan ojek yang lewat depan tempat tinggal/kosan Terdakwa untuk mengambil pesanan berupa daun ganja kering, selanjutnya pada jam 22.40 wib Terdakwa tiba di tempat sesuai map penyimpanan daun ganja kering, dan tukang ojek pun meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari pesanan Terdakwa tersebut tapi tidak ketemu karena Terdakwa lupa lagi tempatnya, ketika masih mencari kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi lalu menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab, bahwa Terdakwa mau kerumah teman kemudian Polisi memeriksa handphone Terdakwa dan ternyata Saksi Polisi mengetahui bahwa ketahuan Terdakwa sedang mencari daun ganja kering yang sudah Terdakwa pesan tapi Terdakwa lupa lagi tempat penyimpanannya, lalu Terdakwa disuruh minta kirim ulang map penyimpanan ganja ke pemilik akun instagram authentic\_popeye karena daun ganja belum ketemu lalu setelah itu Terdakwa dikirim kembali map ke handphone Terdakwa kemudian setelah dicari beberapa menit lalu ganja pesanan Terdakwa tersebut bisa ditemukan ditempel di bawah meja warung kosong daerah Jalan Situgede Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE, kemudian bungkus rokok EDGE tersebut oleh Terdakwa diambil lalu dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut kertas coklat berisikan daun ganja kering, kemudian daun ganja kering tersebut diserahkan kepada Polisi, dan Terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering milik terdakwa yang rencananya akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh petugas kepolisian dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, telah pula dikirim ke Laboratorium Forensik dengan hasil seperti dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No Contoh : 23.093.11.16.05.0003.K tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc diketahui bahwa barang bukti batang, daun, bunga dan biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja dengan berat bersih seluruhnya 9.00 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium seluruh barang bukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu benar Narkotika jenis Ganja positif termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda ), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok EDGE didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening dibalut kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering, oleh karena merupakan narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun juga

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah maupun masyarakat yang sedang memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat merubah perilakunya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Defandi Aji Bin Misbah HM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer
2. Menyatakan Terdakwa Defandi Aji Bin Misbah HM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok EDGE didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik bening dibalut kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering;  
dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna putih;  
dirampas untuk Negara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari SELASA , tanggal 18 April 2023, oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H., dan BUNGA LILLY, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA , tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh HERLINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

BUNGA LILLY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)